

**Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Berkewarga-negaraan Ganda Dalam
Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional**

Oleh: Ilhamda Fattah

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, S.H.,LL.M,

Pembimbing II: Ledy Diana, SH., M.H

Alamat: Jalan Air Hitam Pekanbaru- Riau

Email: ilhamdafattah@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 12 Year 2006 Concerning Citizenship is the legal basis for the protection of children with dual nationality. Children with dual nationality are subject to two jurisdictions, and when examined in terms of international law dual citizenship has potential problems, for example in terms of determining personal status based on the principle of nationality. Therefore, the purpose of this thesis writing is: First, the knowledge of juridical review of children with dual nationality in the perspective of national law. Secondly, the knowledge of juridical review of children with dual nationality in the practice of other countries.

Type of research is the type of normative research is a study that discusses the comparison of laws in some countries. Sources of data used are primary data, secondary data and tertiary data. data collection techniques in this study by using literature review method that researchers analyze based on books, legislation and other literature related to the problems studied.

The conclusions can be obtained from the research results are: First, in the perspective of national law that is based on Article 6 of Law Number 12 Year 2006 About Citizenship is granted the freedom for dual citizenship until the children are 18 years old or until they get married. After the age of 18 years or married the children must choose their citizenship, whether to follow their father or become citizen. Secondly, the practice of other countries such as according to Chinese law every citizen of the treaty countries (Indonesia-RRT) will be given two years to choose one of citizenship. According to German law the children of foreigners born in Germany automatically become German citizens, provided that both parents of the child live in Germany legally and within the specified period of the German citizenship law. Suggestion writer that is need to do effort protection of childhood dual citizen and to realize welfare of child by giving guarantee to fulfill its rights and existence of treatment without discrimination.

Keywords: Children Dual Citizenship -Prespectives of National Law- International Law Perspective

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Kemudian Undang-Undang Kewarganegaraan Anak Amerika, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar Amerika Serikat kepada orang tua yang asing secara otomatis menjadi warga negara ketika setidaknya satu orang tua menjadi warga negara yang dinaturalisasi, tidak berlaku surut untuk memungkinkan anak yang lahir di Lebanon kepada orang tua yang asing untuk menjadi warga negara ketika ayah dinaturalisasi, ayah dinaturalisasi sebelum tanggal efektif Undang-Undang. Imigrasi dan Undang-Undang Kebangsaan, sebagaimana telah diubah.²

Berbicara kewarganegaraan, di Indonesia memiliki hukum positif yang mengatur tentang kewarga-negaraan, ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
2. -Undang.
3. Terkait anak, Pasal 41 yang terdapat di dalam Undang-Undang ini cenderung Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang malah mempersulit akan status kewarganegaraan bagi anak-anak dari hasil perkawinan campuran tersebut, padahal di dalam dunia internasional dikenal adanya unsur *ius soli* dan *ius sanguinis* yang telah diakui dunia sebagai penentu kewarganegaraan seseorang. Selain dari pada itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi tentang hak anak (*Convention on the Right of the Child*), sebagaimana bunyi dari Pasal 7 pada konvensi hak anak tersebut yaitu;³

1. Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh mungkin berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya;
2. Negara-negara peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang dalam bidang ini khususnya jika anak akan tanpa kewarganegaraan.

Sudah seharusnya negara sangat menjunjung tinggi akan hak-hak anak tersebut karena besarnya potensi anak untuk memajukan negara. Senada dengan yang disampaikan oleh Refly Harun dalam sidang kasus Gloria pada beberapa waktu lalu “Pasal 41 tidak memberikan perlindungan hukum yang adil kepada anak, termasuk Gloria Natapradja Hamel, seandainya pun orang tua Gloria secara sengaja tidak mendaftarkan Gloria dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga dalam kasus ini Gloria tidak boleh kehilangan hak kewarganegaraan.”⁴

Dari uraian latar belakang masalah di atas tersebut penulis menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional”**

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

² Ernest Iskandar, “*NEHME, Petitioner, v. Immigration And Naturalization Service, Respo-ndent*”, *Jurnal Westlaw, United States District Court, New York, June 5, 2001*. Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 29 Agustus 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

³ Lihat Pasal 7 Konvensi Hak-Hak Anak.

⁴ DetikNews, Selasa, 22 November, 2016 terbit pukul 19:17 wib (Berita Online).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap anak berkewarga-negaraan ganda dalam prespektif hukum nasional?
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap anak berkewarga-negaraan ganda dalam praktik negara lain?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuainya tinjauan yuridis terhadap anak berkewarganegaraan ganda dalam prespektif hukum nasional.
- b. Diketuainya tinjauan yuridis terhadap anak berkewarganegaraan ganda dalam praktik negara lain.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Bagi akademik, Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- c. Bagi Instansi menjadi bahan masukan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai tinjauan yuridis terhadap anak berkewarganegaraan ganda dalam prespektif hukum nasional dan hukum internasional.

D. Kerangka Teori

1. Hak Asasi Manusia

Semua manusia dilahirkan bebas, sama dalam hak dan martabat. Serta berlaku bagi semua orang yang ada dalam suatu negara baik warga negara maupun warga asing (Pasal 1 *Declaration Universal*) Hak-Hak Asasi Manusia menjadi penting bukan karena diatur atau diberikan oleh negara, melainkan karena kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat dan budi. Istilah hak asasi manusia selanjutnya disingkat HAM telah dikenal dalam praktek kehidupan bernegara baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada awalnya, istilah tersebut merupakan terjemahan dari kata "*droits de l'homme*" (Prancis) yang terjemahan harfiahnya adalah hak-hak manusia. Pernyataan ini digunakan pula oleh PBB yang di dalam

bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah "*fundamental human rights*" yang disingkat dengan istilah "*human rights*".⁵

Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak (KHA) ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.⁶

2. Teori Kewarganegaraan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat kita pahami bahwa kewarganegaraan secara sederhananya adalah keikutsertaan seseorang menjadi bagian keanggotaan didalam sebuah kendali lingkup politik negara. Selain itu, harus kita pahami juga terlebih dahulu bahwa diluar itu ada unsur-unsurnya. Berikut penjelasan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi kewarganegaraan.

- 1) *Ius Sanguinis* (keturunan), kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan orang tua seseorang, contoh negara penganut *ius sanguinis* adalah Inggris, Amerika, Perancis, Jepang dan Indonesia. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua yang berwarganegara Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia.⁷
- 2) *Ius Soli* (tempat kelahiran), daerah tempat kelahiran seseorang menentukan kewarganegaraannya, Asas *ius soli* atau asas tempat kelahiran atau hukum tempat kelahiran (*law of the soil*) atau asas teritorial adalah asas yang menetapkan seseorang mempunyai

⁵ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 105.

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 103- 119.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 306.

kewarganegaraan menurut tempat di mana ia dilahirkan.⁸

- 3) Naturalisasi, adalah tata cara warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, yaitu dengan permohonan. Naturalisasi adalah suatu cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara. Sedangkan jika dipandang dari segi hukum naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum (*rechtsthandeling*) yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Anak adalah setiap manusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁰
2. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.¹¹
3. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.¹²

4. Kewarganegaraan adalah segala hal yang ihwal yang berhubungan dengan warga negara.¹³
5. Anak berkewarganegaraan ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.¹⁴
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.¹⁵
7. Warga Negara Asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam.¹⁶
8. *Ius Sanguinus* adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya, hukum atau asas keturunan.¹⁷
9. *Ius Soli* adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya, hukum atau azas kedaerahan (*territoir*).¹⁸
10. Hukum Internasional adalah keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terdapatnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.¹⁹
11. Hukum Nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia,

⁸ *Ibid*, hlm 307.

⁹ C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 98.

¹⁰ Marc T. Lombardo, "An Act protecting children and parents", *West Law* © 2017 Thomson Reuters. No claim to original U.S. Government Works, January 18, 2013, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 29 Agustus 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 4.

¹² Erdiansyah, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol III Nomor 2, November 2010, hlm. 146.

¹³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁴ <http://consular.indonesia-ottawa.org/indonesia-citizens/kewarganegaraan/informasi-kewarganegaraan/kewarganegaraan-ganda-untuk-anak/> diakses pada tanggal 4 september 2017.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁶ <http://guruppkn.com/pengertian-warga-negara-asing> diakses tanggal 21 Juni 2017.

¹⁷ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 76.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumnus, Bandung, 2003, hlm. 3.

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 118.

terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial.²⁰

12. *Apatride* adalah orang-orang yang tanpa kewarganegaraan.²¹
13. *Bipatride* adalah orang-orang yang memiliki dua kewarganegaraan atau lebih.²²

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria perbandingan hukum. Penelitian yang membahas tentang perbandingan hukum ini penulis gunakan dikarenakan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2) Sumber Data

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.²³ Dalam hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

²⁰ Suparman Usman, *Asas-asas Tata Hukum Indonesia*, Gaya Mediapratama, Jakarta, 2001, hlm. 187.

²¹ Harsono, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 4

²² *Ibid.*

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang memberi penjelasan bahan hukum primer.²⁴ Yang terdiri dari berbagai buku dan tesis yang berkaitan dengan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

c. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus-kamus dan ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²⁵

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 28.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Butir 1). Defenisi ini berarti adanya hak asasi manusia semata-mata karena manusia adalah makhluk ciptaan tuhan, yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Hak asasi itu juga semata-mata karena hadiah tanpa pamrih dari tuhan agar manusia dapat hidup sungguh-sungguh sebagai manusia. Oleh karena itu, dalam satu defenisi yang sama ditetapkan juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban negara hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi orang lain.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

1. Hukum Nasional di depan Pengadilan Internasional

Hukum Nasional hanya dapat digunakan di depan pengadilan internasional apabila tidak bertentangan dengan Hukum Internasional. Hal ini terkenal dengan teori oposabilitas. Sebagai contoh misalnya Indonesia tidak dapat menggunakan Inpres Nomor 2 Tahun 1996 tentang Mobil Nasional untuk menjustifikasi pelanggaran prinsip MFN dalam Perjanjian GATT/WTO yang dilakukannya terhadap Jepang dan Amerika di depan *Dispute Settlement Body* WTO.

2. Hukum Internasional di depan Pengadilan Nasional

Status dan perlakuan terhadap Hukum Internasional berbeda-beda dalam praktik antara satu Negara dengan yang lain. Mayoritas Negara memiliki konstitusi tertulis atau *document*

sebagai ketentuan yang fundamental bagaimana Hukum Internasional di depan pengadilan nasional mereka. Dalam praktik ada dua doktrin yang banyak diikuti Negara-negara.²⁷

3. Hukum internasional dan hukum nasional saling memengaruhi dan membutuhkan satu sama lain

Dalam praktek sesungguhnya antara Hukum Internasional dan hukum nasional saling membutuhkan dan memengaruhi satu sama lain. *Pertama*. Hukum Internasional akan lebih efektif bila ditransformasikan ke dalam hukum nasional.²⁸

Kedua, Hukum Internasional akan menjembatani ketika hukum nasional tidak dapat diterapkan di wilayah Negara lain. *Ketiga*, Hukum Internasional akan mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan dalam hukum nasional. *Keempat*, Hukum Internasional banyak tumbuh dari praktek hukum nasional Negara-negara.²⁹

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Prespektif Hukum Nasional

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarga-negaraan tidak lagi mengatur demikian. Khusus untuk anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah campur, diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti ayahnya atau menjadi WNI. Ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin tinggal bagi anak-anaknya.³⁰

Kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, diatur pula dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

²⁷ *Ibid.* hlm. 91.

²⁸ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 98.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* hlm. 8.

²⁶ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 11.

Perlindungan Anak, di mana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dalam hal terjadi perceraian atau ayahnya yang meninggal, maka demi kepentingan terbaik anak, sang ibu dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan anaknya.

Secara ringkas, Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini mengelompokkan warga Negara dalam dua kelompok yaitu:³¹

1. WNI asli yaitu orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI melalui proses pewarganegaraan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.

1. Hak Atas Memilih Kewarganegaraan, Tempat Tinggal Dan Mobilitas Fisik Dan Hak Atas Status Kewarganegaraan

Hak atas kebebasan memilih kewarganegaraan, tempat tinggal dan mobilitas fisik dilatarbelakangi kesadaran bahwa humanitas jauh lebih luas dari lokalitas. Karena itu lokalitas hendaknya tidak mengurung manusia dalam batas-batas teritorial sebuah Negara. Inilah makna yang terkandung dalam kata-kata Mahatma Gandhi yang dikutip Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, “*My nationalism is humanity*”. Apabila humanitas

harus diberi lokalitas maka dia menjadi *kospolitanisme*, kemanusiaan itu dapat diaktualisasikan dan boleh mengambil tempat di mana saja dan tidak mesti terkondisikan oleh batas-batas negara.³²

Hak-hak Anak dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 diatur hak dan kewajiban anak (Pasal 4 s/d 19). Penegasan hak anak dalam Undang-Undang ini merupakan legalisasi hak-hak, maka Pasal 4 s/d 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak.

2. Hak Atas Persamaan Derajat dan Kesempatan yang sama dalam Pemerintahan

Hak atas kemerdekaan mempunyai hubungan erat dengan hak atas kemerdekaan untuk mendapatkan persamaan dan keadilan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 2). Dalam salah satu teks, manusia itu disebut sebagai *ana ihiken selaka, one woraken belaon*, manusia itu ibarat emas dan berlian, dan ungkapan ini berlaku untuk setiap manusia. Tetapi tingginya martabat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang tidak mesti diterjemahkan menjadi hak yang sama untuk mengakses semua pekerjaan karena sebagaimana sudah dijelaskan, perbedaan kemampuan dan keterampilan membuat orang tahu diri untuk memegang sebuah jabatan atau tidak.³³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas persamaan kedudukan, hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas kesempatan yang

³¹ Libertus Jihani dan Atanasius Harpen, *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia*, Praninta Offset, Tangerang, 2006, hlm. 7.

³² Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal*, Lamalera, Jakarta, 2008, hlm. 195.

³³ *Ibid*, hlm. 162.

sama dalam suatu pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama dan setara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Hukum dibuat dimaksudkan untuk melindungi dan mengatur masyarakat secara umum tanpa adanya perbedaan. Jika dilihat, ada empat Pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi, yakni Pasal 27, 28, 29, dan 31. Pokok-pokok hak-hak asasi dalam 4 Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

Pokok Pertama, mengenai kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Di dalam perumusan ini dinyatakan adanya suatu kewajiban dasar di samping hak asasi yang dimiliki oleh warga negara, yaitu kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian perumusan ini secara prinsipil telah membuka suatu sistem yang berlainan sekali daripada sistem perumusan "*Human Rights*" itu secara Barat, hanya menyebutkan hak tanpa ada kewajiban di sampingnya. Kemudian yang ditetapkan dalam Pasal 27 ayat 2, ialah hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pokok Kedua, ditetapkan dalam Pasal 28 ditetapkan, bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang". *Pokok Ketiga*, dalam Pasal 29

ayat 2 dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara, yang berbunyi sebagai berikut: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Pokok Keempat, adalah Pasal 31 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran yang berbunyi: (1) "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran" dan (2) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang".

B. Tinjauan yuridis terhadap anak berkewarganegaraan ganda dalam praktik negara lain

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tidak lagi mengatur demikian. Khusus untuk anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah campur, diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti ayahnya atau menjadi WNI. Ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin tinggal bagi anak-anaknya.³⁴

Berikut merupakan anak berkewarganegaraan ganda menurut hukum dari berbagai negara:

1. Anak berkewarganegaraan ganda menurut Hukum Tiongkok

Masalah ini timbul saat Undang-Undang Kewarganegaraan di Tiongkok tahun 1929 menjelaskan tentang setiap orang yang dilahirkan dari orang tua Tionghoa, di manapun mereka berada dan berapa lama di luar wilayah Tiongkok, tetap dianggap sebagai warga negara Tiongkok. Meskipun peranakan Tionghoa mendapat status kawula Belanda, namun dalam prakteknya mereka diperlakukan sebagai orang asing. Status kewarganegaraan orang-orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda muncul sebagai suatu masalah pokok yang berlanjut

³⁴ *Ibid*, hlm. 8.

dengan diadakannya perundingan kewarganegaraan Tiongkok dengan Belanda.

Peraturan pelaksanaan perjanjian dwikewarganegaraan berlaku mulai tanggal 20 Januari 1960. Ketentuan perjanjian menyebutkan bahwa orang dewasa yang berkewarganegaraan ganda, yaitu setiap warga negara dari negara-negara yang mengadakan perjanjian (Indonesia-RRT) akan diberi waktu dua tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Kebijakan yang baru ini, memberikan pengharapan kepada orang Tionghoa di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah sekaligus meminimalisir adanya ras diskriminasi bagi masyarakat Tionghoa.

2. Anak berkewarganegaraan ganda menurut Hukum Jerman

Beberapa waktu lalu ramai diberitakan tentang status kewarganegaraan seorang anak yang lahir di Jerman dari pasangan WNI, kewarganegaraan anak tersebut WNI atau Warga Negara Jerman. Kita tahu bahwa Jerman menganut asas *ius soli* (berdasarkan tempat kelahiran) dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya anak dari orang asing yang lahir di Jerman otomatis menjadi warga Negara Jerman, asal kedua orangtua anak tersebut tinggal di Jerman secara legal dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan Undang-Undang kewarganegaraan Jerman.³⁵

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis terhadap anak berkewarganegaraan ganda dalam prespektif hukum nasional yaitu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan diberikan kebebasan untuk bekewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti ayahnya atau menjadi Warga

Negara Indonesia. Dan Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HI.03.01 Tahun 2006 yakni anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warganegara asing, ayat 2 anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warganegara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

2. Untuk memperoleh kewarganegaraan negara Indonesia memiliki perbedaan sistem dengan negara lain, seperti Negara Tiongkok, Anak berkewarganegaraan ganda menurut Hukum Tiongkok yaitu setiap warga negara dari negara-negara yang mengadakan perjanjian (Indonesia-RRT) akan diberi waktu dua tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Kemudian Negara Jerman, Anak berkewarganegaraan ganda menurut Hukum Jerman yaitu anak dari orang asing yang lahir di Jerman otomatis menjadi warga Negara Jerman, asal kedua orangtua anak tersebut tinggal di Jerman secara legal dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan Undang-Undang Kewarganegaraan Jerman.

B. Saran

1. Untuk orangtua dari perkawinan campuran agar menentukan dengan baik status kewarganegaraan anaknya, karena bagaimanapun memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk kepada dua yurisdiksi, dan apabila dikaji dari segi hukum internasional kewarganegaraan ganda memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya.
2. Perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak berkewarganegaraan ganda serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

³⁵ Libertus Jihani dan Atanasius Harpen, *Op Cit*, hlm. 9.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2002, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1989, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Harsono, 2001, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan Kewarga-negaraan*, Liberty, Yogyakarta.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jihani, Libertus dan Atanasius Harpen, 2006, *Tanya Jawab UU Kewarga-negaraan Indonesia*, Praninta Offset, Tangerang.
- Kleden, Marianus, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal*, Lamalera, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumnus, Bandung.
- Jihani, Libertus dan Atanasius Harpen, 2006, *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia*, Praninta Offset, Tangerang.
- Sabon, Max Boli, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Sefriani. 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Soemitri, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.

Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*, Kencana, Jakarta.

Usman, Suparman, 2001, *Asas-asas Tata Hukum Indonesia*, Gaya Mediaprata, Jakarta.

B. Jurnal

Erdiansyah, “*Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia*”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol III Nomor 2, November 2010.

Iskandar, Ernest, “*NEHME, Petitioner, v. Immigration And Naturalization Service, Respondent*”, *Jurnal Westlaw, United States District Court, New York, June 5, 2001*. Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 29 Agustus 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Marc T. Lombardo, “*An Act protecting children and parents*”, *West Law* © 2017 Thomson Reuters. No claim to original U.S. Government Works, January 18, 2013, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 29 Agustus 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik

D. Website

Detik News, Selasa, 22 November, 2016 terbit
pukul 19:17 wib (Berita Online)

<http://consular.indonesiaottawa.org/indonesiacitizen/s/kewarganegaraan/informasikewarganegaraan/kewarganegaraan-gandauntuk-anak/> diakses pada tanggal 4 September 2017.

<http://gurupkn.com/pengertian-warga-negara-asing> diakses tanggal 21 Juni 2017.